

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH APARAT KEPOLISIAN¹

Oleh : Blessy P. Y. Pesiwarissa²

Noldy Mohede³

Nixon Wulur⁴

Abstrak

Penyalahgunaan Narkoba merupakan kejahatan yang tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan juga terjadi di berbagai Negara. Permasalahan yang timbul dalam hal ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang penyalahgunaan narkoba yang berlaku di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian serta Langkah Yang Di Tempuh Oleh Institusi Kepolisian Dalam Hal Menyelesaikan Perkara Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, yaitu permasalahan yang muncul di

lapangan dikaji dari bahan-bahan huku seperti buku atau artikel yang membahas tentang penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba ini dikategorikan sebagai tindak pidana khusus dan telah diatur dalam peraturan hukum yang sebagaimana telah berlaku di Indonesia.

kata Kunci : *Penyalahgunaan Narkoba, Kepolisian RI.*

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Masalah penyalahgunaan narkotika telah ada sejak lama dan menjadi salah satu masalah bagi Indonesia maupun masalah global yang dihadapi banyak bangsa di dunia. Pada awalnya narkotika digunakan dalam dunia kedokteran, akan tetapi akibat penyalahgunaannya melahirkan banyak kerusakan dan kejahatan. Pengertian narkotika secara umum dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

‘ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

³ Dosen PS S1 Hukum Universitas Sam Ratulangi

⁴ Dosen PS S2 Hukum Universitas Sam Ratulangi

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁵ Narkoba sendiri merupakan barang yang tidak lagi dikatakan barang haram yang susah untuk didapat, melainkan barang yang amat mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunanya. Pecandu narkoba akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini karena narkoba memang suatu zat yang memiliki efek candu yang kuat bagi penggunanya dan efek ketergantungan yang luar biasa. Ketergantungan yang dialami pemakai narkoba ini jika tidak terealisasi maka efek yang dialami adalah sakaw, yaitu keadaan dimana orang tersebut mengalami rasa gelisah atau gangguan psikis atau psikologis akibat kecanduan putau.⁶

Dampak ketergantungan atau kecanduan narkoba individu juga dapat terlihat pada fisik, psikis dan sosial atau lingkungan masyarakat tempatnya tinggal. Dampak terhadap fisik antara lain sakit

kepala, mual-mual, susah tidur, tidak nafsu makan. Dampak terhadap psikis antara lain memberikan rasa yang melambung tinggi, memberi rasa bahagia dan sangat percaya diri. Adanya rasa parno, gelisah ketika menggunakan dan susah tidur. Dampak terhadap lingkungan yaitu diasingkan dalam masyarakat, susah dalam bergaul di masyarakat. Dampak penyalahgunaan narkotika juga mempengaruhi prestasi sekolah merosot, hubungan kekeluargaan memburuk, megakibatkan perkelahian, tindakan kekerasan, penyebab terjadinya kecelakaan lalulintas, dan lain sebagainya.⁷

Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Petrus Reinhard Golose, survei tersebut dilakukan oleh BNN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Disebutkan kondisi penduduk Indonesia yang terpapar narkotika, yaitu, *pertama* adalah kelompok yang pernah mengonsumsi narkotika sebanyak 4.534.744 pada 2019. Angka ini naik menjadi 4.827.619 pada 2021. *Kedua*, kelompok setahun pemakai yakni 3.419.188 pada 2019 meningkat menjadi 3.662.646 pada 2021.

"Dengan demikian bisa kita menarik kesimpulan prevalensi mengalami kenaikan

⁵Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1(1)

⁶ Heriady Willy, 2005. *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara – (Tanya Jawab dan Opini)*, UII Press, Yogyakarta, hlm 70

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba>

yakni pada 2019 sebesar 1,8% menjadi 1,95% pada tahun 2021 berarti kenaikan 0,15%," katanya.⁸ Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan Narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial. Kelompok usia remaja justru memiliki keinginan yang besar untuk mencoba-coba, mengikuti trend dan gaya hidup, serta memilih hidup bersenang-senang.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat harus dicegah dan ditanggulangi. Pencegahan dan penyalahgunaan narkotika, ditujukan untuk membentengi masyarakat agar tidak terlibat penyalahgunaan narkotika sarannya adalah masyarakat yang belum pernah terlibat dengan penyalahgunaan narkotika agar tidak menjadi penyalahguna dan tidak menjadi pengedar.⁹ Indonesia yang merupakan negara hukum tentunya dalam upaya pencegahan narkoba ini juga harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang ada yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika agar masalah narkoba ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan negara.¹⁰ Adapun yang menindak lanjuti tindak pidana tersebut adalah aparat penegak hukum yakni Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas Lembaga Perasyarakatan. Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena ditangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, setidak-tidaknya di bidang hukum pidana. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, di antaranya dengan melawan kejahatan. Akhirnya, polisi yang akan menentukan secara kongkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.¹¹ Tugas polisi dalam bidang peradilan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaa sistem

⁸<https://www.beritasatu.com/nasional/867389/penyalahgunaan-narkotika-di-indonesia-meningkat015#:~:text=Disebutkan%20kondisi%20penduduk%20Indonesia%20yang,menjadi%203.662.646%20pada%202021.>

⁹ Dr. Anang Iskandar, S.IK, SH, MH, 2019. *Penegakan Hukum Narakotika*, hlm 7

¹⁰ Siswanto Sunarso, 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika, dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: P.T Grfindo Persada, hlm 141

¹¹ Satjipto Raharjo, 2009. "Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis". Yogyakarta, Genta Publishing, hlm 111

peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum.¹²

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan penegakan hukum dalam memberantas peredaran narkoba dan penyalahgunaannya, maka aparat penegak hukum khususnya Polri harus bekerja seoptimal mungkin sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 mengenai tugas dan

wewenang Kepolisian.¹³ Akan tetapi dalam realita kehidupan saat ini masih saja di dapati adanya beberapa anggota kepolisian yang seharusnya menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum malah sebaliknya aparat kepolisian yang diberikan kewenangan untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba malah menyalahgunakan kewenangan tersebut dan bahkan ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar.

Polri yang seharusnya sebagai alat negara penegak hukum dalam memberantas tindak pidana khususnya penyalagunaan narkoba dan psikotropika sangat disayangkan apabila profesi yang mulia ini dicerai oleh perbuatan anggotanya yang justru bertolakbelakang dengan tugas yang harus dia kerjakan sebagai anggota kepolisian. Meninjau konsep penegakan hukum, maka setiap warga negara wajib menjunjung hukum. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Serta penerapan hukum harus benar-benar adil baik bagi aparat penegak hukum itu sendiri maupun bagi

¹² Warsito Hadi Utomo, 2005, Hukum Kepolisian Di Indonesia, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm. 20.

¹³https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogi_hukum

masyarakat umum agar tidak terjadinya diskriminasi dalam penerapan hukum tersebut, juga dapat menciptakan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia sebagaimana yang dimatkan dalam UUD 1945.

B.Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Hukum Pidana terhadap penyalahgunaan Narkoba oleh Aparat Kepolisian?
2. Bagaimana langkah yang di tempuh institusi kepolisian dalam menyelesaikan perkara penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian?

C.Metode Penelitian

Metode penelitian untuk skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A.Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Aparat Kepolisian.

Upaya pencegahan narkotika tentunya harus benar-benar dioptimalkan agar tidak terjadinya peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika secara signifikan untuk itulah peran serta badan penegak hukum, baik BNN maupun aparat kepolisian

tentunya sangat dibutuhkan. Dalam menjalankan tugas serta kewajiban sebagai aparat kepolisian tentunya tidaklah mudah, dimana dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut aparat kepolisian sering dilanda dengan berbagai tantangan, rintangan, dan godaan untuk melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan tugas dan tanggung jawab mereka tersebut. Banyaknya godaan terutama yang berwujud materi menyebabkan adanya oknum-oknum anggota Polisi tergiur untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana baik yang bersifat ringan maupun berat dengan sanksi mulai dari peringatan sampai pemecatan. Seperti yang sedang terjadi dalam perkembangan zaman masa kini dimana terdapat beberapa aparat penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian yang didapati terlibat atau ikut serta dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Anggota Polri yang seharusnya sebagai alat negara dalam penegak hukum untuk memberantas tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkotika sangat disayangkan apabila profesi yang mulia ini dicerai oleh perbuatan anggotanya yang justru bertolak belakang dengan tugas yang harus dia kerjakan sebagai anggota kepolisian. Meninjau konsep penegakan hukum, maka setiap warga negara wajib menjunjung hukum.

Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Oknum polisi yang menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011). Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkoba tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi disangkakan menggunakan narkoba dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum

tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁴ Berdasarkan Putusan PN DENPASAR NOMOR 820/pid.Sus/2021/PN Dps

Catatan Amar

Menyatakan bahwa terdakwa Gde Made Ardhana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. *Pemufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menguasai nakotika Golongan 1 bukan tanaman dan tanpa hak menyimpan dan/atau membawa psikotropika.*

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Gde Made Ardhana** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Penyalahgunaan narkoba ang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam hal ini adalah sebagai berikut:

¹⁴[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt511cf005d88bc/proses-hukum-oknum-polisi-yangmelakukan-tindak-pidana.](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt511cf005d88bc/proses-hukum-oknum-polisi-yangmelakukan-tindak-pidana)

a. Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini ialah siapa saja orang atau subjek hukum yang terlibat dalam perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal ini menunjuk GDE MADE ARDHANA yang ditangkap saat sedang piket di lobi Polres Bandung, senin 7 Juni 2021 sekitar pukul 23.10. karena ditemukan 7 paket sabu dengan berat keseluruhan 0,98 netto dan 30 paket sabu seberat 3,72 gram netto yang tersimpan di dalam minuman kemasan bekas di sekitar jalan Gelogor Carik. Diketahui 37 paket sabu tersebut akan terdakwa jual kembali.

Bahwa pada saat persidangan Majelis hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Dengan demikian unsur ini telah terbukti sah.

b. Unsur “dengan tanpa hak melawan hukum”

Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Buda Arthana dan Mohamad Faris Setiawan yang sekaligus menjadi terdakwa dalam berkas terpisah, bahwa terdakwa Gde Made Ardhana tidak memiliki izin dari yang berwenang berkaitan dengan sabu-sabu yang

dimilikinya. Keterangan para saksi telah dibenarkan terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah.

c. Unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”

Berdasarkan keterangan saksi I Made Buda Arthana dan Mohamad Faris Setiawan terdakwa telah memiliki dan menyimpan sabu-sabu di Gelogor Carik serta yang dimiliki dan disimpan atau yang dibawa terdakwa di lobi Polres Bandung serta beberapa barang bukti lainnya yang ditemukan di kos terdakwa, jalan Sindu Mengwi Tani, Mengwi Bandung. Senin 7 Juni 2021. Diketahui juga kesemuanya itu akan terdakwa jual kembali.

Keterangan para saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Bali menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Pemberian sanksi terhadap terdakwa juga tidak hanya meliputi sanksi pidana yang

dijatuhi oleh Majelis Hakim melainkan juga seperti yang terdapat dalam beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan profesi terdakwa tersebut. Dalam hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Karena dalam hal ini perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang telah melanggar Kode Etik Profesi Polisi. Untuk pelanggaran narkotika tersebut yang sebagaimana telah sesuai dengan unsur pemberat pidana denda maksimum dari tiap-tiap pasal yang telah dilanggar ditambah dengan 1/3 (satu per tiga). Dengan demikian penerapan sanksi-sanksi pidana tersebut dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan agar supaya pelaku kejahatan atau terdakwa tersebut tidak mengulangi perbuatan yang dilakukannya tersebut agar dapat terciptanya kedamaian dalam hidup bermasyarakat.

B. Langkah Yang Di Tempuh Institusi Kepolisian Dalam Menyelesaikan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia akan dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin atau hukuman disiplin, seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa Gde Made Ardhana yang tidak hanya terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tetapi juga secara tidak langsung telah menjatuhkan atau mencoreng nama baik dari institusi Kepolisian Bandung. Tentunya institusi kepolisian tempat terdakwa mengabdikan diri serta institusi kepolisian yang menjalankan tugas tidak menutup mata akan peristiwa tersebut, dimana institusi kepolisian mengambil langkah atau tindakan dalam hal menyelesaikan perkara penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini Proses penegakan kode etik profesi terhadap Gde Made Ardhana yang dilakukan oleh pihak Polres Bandung, dimana Polresta Bandung tidak menutup-nutupi kasus tersebut tetapi membiarkan pihak Satresnarkoba Polresta Denpasar menangani kasus tersebut yaitu dengan melakukan proses penyidikan dan penyelidikan dalam hal penangkapan terhadap dua orang suruhan terdakwa untuk mengambil 31 paket sabu di jalan Glogor Carik Gang Family, Denpasar Selatan. Kemudian

Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan pengeledahan di kosan milik terdakwa Gde Made Ardhana, setelah diperiksa dan terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap Gde Made Ardhana. Terdakwa yang terbukti menggunakan narkoba tetap akan diproses hukum walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Kasus dari Gde Made Ardhana yang telah diperiksa tersebut kemudian diteruskan ke pengadilan Negeri Denpasar untuk dilakukannya persidangan dan pelaksanaan putusan. Dalam hal ini pula pihak Kepolisian Polres Bandung pun secara resmi mengabil keputusan untuk melakukan upacara pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) terdakwa dan juga terdakwa lainnya yang tercantum dalam berkas terpisah. Diketahui terdakwa dipecat oleh kepolisian usai terlibat tindak penyalahgunaan narkoba. Upacara pemecatan tersebut digelar di halaman Mapolres Bandung pada hari senin 17 Januari 2022 pagi.

Kapolres Bandung AKBP Leo Dedy Defretes yang memimpin upacara pemecatan tersebut mengatakan bahwa pemecatan ini dilakukan usai terdakwa Gde Made Ardhana dan terdakwa lainnya yang tercantum dalam berkas terpisah dianggap

telah menciderai nama Polri karena terlibat kasus Pidana. Pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) tersebut telah sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 10 KUHP mengenai Pidana Tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, serta Pasal 9 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota.

Kasus yang dilakukan oleh terdakwa tersebut juga bertentangan dengan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang No. Tahun 2002 tentang kepolisian dimana terdakwa tidak menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sebagai aparat penegak hukum yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang kepadanya. Sehingga pemberian sanksi pemecatan merupakan jalan yang dapat ditempuh oleh institusi kepolisian yang terkait.

Selain menindak lanjuti kasus penyalahgunaan narkoba yang telah dilakukan oleh terdakwa Gde Made Ardhana, tentunya institusi kepolisian juga harus melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap masalah penyalahgunaan serta pencedaran narkoba

lainnya yang telah terungkap maupun yang belum terungkap di kalangan kepolisian maupun di kalangan masyarakat. Upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba dapat dilakukan dengan menempuh tiga elemen pokok, yakni penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*), dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni: (1) lewat jalur penal (hukum pidana) yang lebih menitikberatkan pada sifat *repressive*; dan (2) lewat jalur non penal, lebih menitikberatkan pada sifat *preventi* atau pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi. Penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal, yaitu sasaran pokoknya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang berpusat pada kondisi-kondisi social yang secara langsung atau tidak langsung dapat menumbuhkan kejahatan.¹⁵ Salah satu langkah penanggulangan narkoba baik dalam kalangan instansi kepolisian dalam

hal menjaga, mengimbuu dan mengontrol para anggotanya agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanatkan oleh undang-undang dan tidak ikut serta dalam penyalahgunaan narkoba maupun dalam kalangan masyarakat yaitu dengan mengadakan sosialisasi tentang bahaya-bahaya narkoba serta pengaruh buruk penggunaan narkoba agar masyarakat dan anak muda tidak ikut serta baik dalam pengedaran maupun penyalahgunaan narkoba karena generasi mudah saat ini adalah generasi penenerus bangsa pada masa mendatang, serta mendorong masyarakat bahkan anak muda agar dapat ikut serta dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota polisi adalah diberikannya hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara. Pemberian sanksi tersebut telah mencocoki delik yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁵ Dr. Tarigan H. Irwan Jasa, SH, MH, 2017. *Narkotika dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: cv budi utama. hlm.64

dan Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Pemberian sanksi terhadap terdakwa juga tidak hanya meliputi sanksi pidana yang dijatuhi oleh Majelis Hakim melainkan juga terhadap terdakwa dikenakan juga Pasal 30 (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Karena dalam hal ini perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang telah melanggar Kode Etik Profesi Polisi. Untuk pelanggaran narkoba tersebut yang sebagaimana telah sesuai dengan unsur pemberat pidana denda maksimum dari tiap-tiap pasal yang telah dilanggar ditambah dengan 1/3 (satu per tiga). Dengan demikian penerapan sanksi-sanksi pidana tersebut dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan agar supaya pelaku kejahatan atau terdakwa tersebut tidak mengulangi perbuatan yang dilakukannya tersebut agar dapat terciptanya kedamaian dalam hidup bermasyarakat.

2. Dalam penyelesaian perkara terkait kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Gde Made Ardhana, institusi kepolisian terkait tidak

menemukan hambatan atau rintangan. Mulai dari diterimahnya laporan dari masyarakat, proses penyidikan dan penyelidikan, proses pengajuan perkara ke pengadilan serta pelaksanaan upacara pemecatan tidak dengan hormat berjalan sesuai prosedur dan tidak mengalami kendala. Selanjutnya institusi kepolisian terkait melaksanakan upacara pemecatan tidak dengan hormat terhadap terdakwa yang karena perbuatannya telah melanggar Kode Etik Profesi Polisi.

B. Saran

1. Pemberian sanksi pidana terhadap aparat kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba sudah tepat dan ada baiknya pula dibentuk Peraturan Khusus terkait penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian sehingga dengan adanya Peraturan tersebut dapat memberikan efek jera yang lebih besar serta dapat mengurangi penyalahgunaan Narkoba di lingkungan Kepolisian.

2. Institusi kepolisian yang terkait harus mengimbau, menjaga dan mengontrol para anggotanya agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab, dan agar supaya para anggotanya tidak ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR USTAKA

Heriady Willy, 2005. *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara – (Tanya Jawab dan Opini)*, UII Press, Yogyakarta, hlm 70

Dr. Anang Iskandar, S.IK, SH, MH, 2019. *Penegakan Hukum Narkotika*, hlm 7

Siswantoro Sunarso, 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika, dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: P.T Grfindo Persada, hlm 141

Satjipto Raharjo, 2009. *“Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis”*. Yogyakarta, Genta Publishing, hlm 111

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm. 20.

Dr. Tarigan H. Irwan Jasa, SH, MH, 2017. *Narkotika dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: cv budi utama. hlm.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Lainnya

<https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba>

<https://www.beritasatu.com/nasional/867389/penyalahgunaan-narkotika-di-indonesia-meningkat015#:~:text=Disebutkan%20kondisi%20penduduk%20Indonesia%20yang,menjadi%203.662.646%20pada%202021.>

<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt511cf005d88bc/proses-hukum-oknum-polisi-yangmelakukan-tindak-pidana.>